

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan bank syariah dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari bank konvensional yang mulai membuka cabang bank yang bersifat syariah. Berkembangnya bank syariah saat ini membuktikan bahwa bank dengan prinsip syariah mampu bersaing dengan bank yang bersifat konvensional. Dibandingkan dengan bank konvensional bank syariah mempunyai produk yang lebih beragam dalam simpanan maupun pembiayaan.

Keberadaan bank syariah di Indonesia berawal dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama yang ada di Indonesia. Pada tahun 1998, di Indonesia mengalami krisis perbankan yang menyebabkan banyak bank-bank konvensional yang tidak bisa bertahan dan harus ditutup, sedangkan bank dengan prinsip syariah mampu bertahan. Bertahannya Bank Muamalat Indonesia saat itu dapat membuktikan bahwa bank dengan prinsip syariah lebih kuat menghadapi rintangan.

Keberadaan bank syariah di Indonesia diperkuat dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya UU No. 7 tahun 1992 dan diamandemen dengan UU No. 10 tahun 1998. Dan pada tahun 1999 di keluarkan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan

kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah.

Perkembangan yang pesat pada bank syariah di Indonesia ini dianggap karena selama ini bank syariah mampu membidik pasar syariah loyalis, yaitu konsumen yang meyakini bahwa bunga bank itu haram. Di lain pihak, bank syariah sedang mengalami kondisi persaingan yang sangat ketat karena semua pihak yang terlibat dalam perbankan sama-sama bergerak di pasar rasional yang sensitif terhadap bunga. Para deposan sendiri sangat memperhatikan return atau keuntungan yang mereka peroleh ketika menginvestasikan uangnya di bank. (Ani Andriyanti dan Wasilah,2010)

Dalam deposito mudharabah nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Penelitian yang dilakukan Ani Andriyanti dan Wasilah (2010) menunjukkan tingkat bagi hasil deposito mudharabah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito berjangka 1 bulan. Para deposan menyimpan uangnya di dana deposito berjangka bank konvensional dengan motif *profit maximization*.

Kondisi yang terjadi di Indonesia dengan adanya krisis global yang diwarnai oleh tingkat bunga yang sangat tinggi belakangan ini yang disebabkan oleh inflasi tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah, perbankan syariah terbebas dari negative spread, karena perbankan Islam tidak berbasis pada bunga uang. Konsep Islam menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaannya tidak akan lepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya. Menurut Haron dan Azmi (2005) dalam Andriyanti dan Wasilah (2010), Inflasi berhubungan negatif dengan deposito yang dihimpun bank.

Pada saat perekonomian dunia lesu, maka yield yang diterima oleh perbankan Islam menurun, dan pada gilirannya return yang dibagi hasilkan kepada para penabung juga turun. Sebaliknya, pada saat perekonomian meningkat, maka return yang dibagi hasilkan akan meningkat pula. Dengan kata lain, kinerja perbankan Islam ditentukan oleh kinerja sektor riil, dan bukan sebaliknya. (Muslim,2010)

Chaerudin (2003) dalam Ani Andriyanti dan Wasilah (2010), menyatakan bahwa manajemen kredit Bank Muamalat akan mempengaruhi likuiditas bank itu sendiri dan akhirnya akan mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga.

Ukuran bank merupakan besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Sama pada penelitian sebelumnya Aniandriyanti dan Wasilah (2010), pada penelitian ini juga pengukuran terhadap ukuran bank diproksikan dengan nilai logaritma natural dari total aset.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ani Andriyanti dan Wasilah yang berjudul *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Deposito Mudharabah 1 Bulan) Bank Muamalat Indonesia*.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA PADA BANK SYARIAH.**

B. Batasan Masalah

Penghimpunan dana pihak ketiga diperoleh dari tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan giro. Dalam penelitian ini akan digunakan dana pihak ketiga yang berasal dari deposito Mudharabah. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh tingkat suku bunga, jumlah bagi hasil, likuiditas bank, inflasi dan ukuran bank syariah terhadap deposito mudharabah pada Bank Syariah

Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Apakah tingkat suku bunga deposito berjangka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap deposito mudharabah?
- b. Apakah Jumlah bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito mudharabah?
- c. Apakah FDR bank syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap deposito mudharabah ?
- d. Apakah inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap deposito mudharabah?
- e. Apakah ukuran bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito mudharabah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah tingkat suku bunga deposito pada bank konvensional berpengaruh terhadap deposito mudharabah.
- b. Untuk mengetahui apakah jumlah bagi hasil berpengaruh terhadap deposito mudharabah bank syariah.
- c. Untuk mengetahui apakah inflasi berpengaruh terhadap deposito mudharabah.

- d. Untuk mengetahui apakah FDR bank syariah berpengaruh terhadap deposito mudharabah.
- e. Untuk mengetahui apakah ukuran bank syariah berpengaruh terhadap deposito mudharabah.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

Bagi akademis

Memberikan referensi dan pemahaman pada penulis tentang perbankan syariah khususnya pengaruh suku bunga, bagi hasil, likuiditas, inflasi dan ukuran bank terhadap deposito mudharabah.

Bagi Praktis

Memberikan masukan berupa informasi dan mungkin juga saran kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam hal perbankan syariah, maupun masyarakat umum mengenai suku bunga, bagi hasil, likuiditas, inflasi dan ukuran bank terhadap deposito mudharabah bank syariah